

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan satu dari beberapa sumber penerimaan yang sangat potensial bagi suatu negara, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak memiliki peranan yang penting dalam mendukung pendanaan kepentingan masyarakat seperti peningkatan pendidikan, pembangunan infrastruktur umum serta untuk pembangunan di daerah dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan aktivitas yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara terus-menerus. Seperti yang dijelaskan dalam UU RI No.17/2003 mengenai Keuangan Negara dinyatakan jika pendapatan bagi negara meliputi hibah, penerimaan pajak, dan pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Perusahaan adalah satu dari beberapa wajib pajak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak dari laba bersihnya. Besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh suatu perusahaan mengindikasikan jika penerimaan negara dari sektor pajak juga ikut mengalami peningkatan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai suatu biaya/beban yang harus dikeluarkan yang mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan. Hal tersebut berimbas pada munculnya berbagai usaha atau strategi untuk meminimalisasi pengeluaran beban pajak oleh perusahaan baik ilegal ataupun legal. Strategi tersebut meliputi (a) *tax*

avoidance (penghindaran pajak) yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasi hutang pajaknya dengan cara legal yaitu melalui pemanfaatan celah (*loopholes*) dan menuruti peraturan atau tanpa melanggar peraturan yang ada, (b) *tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisasi hutang pajaknya dengan cara ilegal yaitu melalui pengurangan/penghilangan beban pajak (Siregar & Widyawati, 2016).

Kegiatan penghindaran pajak termasuk aktivitas yang cukup kompleks dan unik sebab pada satu sisi pemerintah memperbolehkan namun pada sisi lain dapat mengurangi pemasukan negara. Wajib pajak diperbolehkan melakukan praktik penghindaran pajak yang berifat legal dengan menaati aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Walaupun pemerintah tidak menginginkan hal tersebut tetapi kenyataan yang ada mengharuskan pemerintah untuk mengatur aktivitas penghindaran pajak agar tetap berada pada jalur yang seharusnya (Hantoyo *et al*, 2016).

Selanjutnya, kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal adalah *tax evasion*. Secara umum, penghindaran pajak tersebut merupakan suatu aktivitas yang melanggar ketentuan yang berlaku sebab bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan sengaja tidak memberikan laporan secara benar dan lengkap terhadap objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Walaupun demikian, berbagai macam pendapat bermunculan, seperti masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, adanya kerja sama antara pihak fiskus (petugas pajak) dengan wajib pajak untuk meminimalisasi biaya pajak yang harusnya dapat dibayar oleh wajib pajak.

Peningkatan arus kas dan perolehan laba perusahaan akan semakin meningkat saat perusahaan mempraktikkan penghindaran pajak. Tetapi, perusahaan akan mengalami dilema saat mempraktikkannya. Hal tersebut dikarenakan penilaian buruk akan disematkan oleh publik terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terutama bagi perusahaan-perusahaan besar karena melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak dengan angka yang seharusnya.

Pada akhir November 2017 Dirjen pajak Kementrian Keuangan melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga periode tersebut adalah Rp 1.148 triliun atau 78% dari target Rp 1.472 triliun. Penghindaran pajak salah satu masalah serius di Indonesia. Diperkirakan ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak setiap tahun. Sekitar 80% kebanyakan badan usaha yang bergerak di sektor mineral dan batubara, sisanya 20% berasal dari wajib pajak perorangan (Himawan, 2017). Keadaan tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat 11 terbesar dari perusahaan-perusahaan yang menerapkan *tax avoidance* dengan nominal kerugian negara mencapai 6,48 miliar USD. Sedangkan Jepang termasuk ketiga terbesar dengan nilai penghindaran pajak senilai 46,7 miliar USD dan diikuti China yang meduduki peringkat kedua dengan nilai 66,8 miliar USD serta pada peringkat pertamanya diduduki oleh Amerika Serikat dengan nominal kerugian sebesar 188,2 miliar USD (Simanjuntak, 2017).

Fenomena penghindaran pajak terjadi pada PT RNI, yaitu perusahaan jasa bidang kesehatan yang tergabung dengan perusahaan di Singapura. Perusahaan tersebut telah mencatatkan diri sebagai perusahaan terbuka tapi dari sisi modal, perusahaan tersebut bergantung pada hutang afiliasi atau dapat dikatakan jika PT

RNI memperoleh modal hutang dari Singapura. Peraturan di Indonesia menentukan jika hutang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. tahun 2014 PT RNI mencatatkan hutang sebesar Rp 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar sehingga nilai rugi ditahan yang tercantum pada *financial report* sebesar Rp 26,12 miliar. Tarif pajak yang tercantum pada PP 46/2013 juga tidak lepas dari pemanfaatan celah hukum oleh PT RNI d tarif PPh final 1 persen untuk omzet perusahaan dibawah Rp 4,8 miliar tarif pajaknya hanya 1% (Suryowati, 2017).

Kasus praktik penghindaran pajak juga terjadi pada PT Coca Cola Indonesia, diduga melakukan penghindaran pajak karena mengurangi jumlah pajak senilai Rp 49,24 miliar yang seharusnya dibayarkan ke negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT Coca Cola melakukan penghindaran pajak karena ditemukan pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002 – 2006. Setoran pajak berkurang akibat beban biaya yang besar sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan tersebut mengecil. Beban biaya untuk iklan dengan merek Coca Cola sebesar Rp 566,84 miliar. Pada periode itu terdapat selisih atau kekurangan PPh Rp 49,24 miliar karena total penghasilan kena pajak (PKP) PT. Coca Cola adalah Rp 603,48 miliar sedangkan PKP hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Bagi Dirjen Pajak, nominal tersebut sangatlah mencurigakan dan mengarah pada penghindaran pajak (Mustami, 2014).

Penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait sejumlah faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak diantaranya dilakukan oleh Rosalia & Sapari (2017), Okrayanti *et al.* (2017),

Wibawa *et al.* (2016), Siregar & Widyawati (2016), Ngadiman & Puspitasari (2014), dan Kurniasih & Sari (2013). Hasil dari penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Salah satu faktor yang menjadi perhatian penelitian sebelumnya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai/skala yang dapat mengelompokkan perusahaan ke dalam kategori kecil ataupun besar. Sukses atau tidaknya suatu perusahaan juga dapat ditentukan dari ukuran perusahaan tersebut dikatakan berhasil apabila dapat unggul dalam persaingan terhadap perusahaan lain dengan laba sebagai indikatornya. Penelitian Okrayanti *et al.* (2017) dan Siregar & Widyawati (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin meningkat ukuran perusahaan maka dapat meningkatkan sumber dayanya sehingga dapat merencanakan pajak dengan lebih baik agar dapat meraih nilai pajak yang lebih rendah secara optimal (*political power theory*). Namun dalam penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang mengalami peningkatan akan menurunkan penghindaran pajaknya. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan dengan ukuran yang besar tidak selalu bisa menggunakan kemampuannya untuk merencanakan pajak dan perusahaan besar cenderung menjadi sasaran dan sorotan dari pemerintah (*political cost theory*).

Semakin maraknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengindikasikan jika belum baiknya tata kelola perusahaan di Indonesia. Baik-buruknya tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi perusahaan untuk

mengambil keputusan dalam hal perpajakan. Satu dari beberapa penerapan GCG (*good corporate governance*) adalah kepemilikan institusional. Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), kepemilikan institusional merupakan dimilikinya saham perusahaan oleh institusi seperti pemerintah, lembaga finansial, institusi luar negeri, institusi dengan badan hukum dan lain-lain. Lembaga/institusi tersebut mempunyai ikut serta mengawasi kinerja manajemen agar lebih optimal. Kepemilikan saham oleh institusi menandakan adanya kooperatif dalam kepemilikan suatu perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Hal tersebut akan mendorong optimalisasi pengawasan atas kinerja manajemen sebab kepemilikannya dapat dianggap sebagai dimilikinya kekuasaan oleh suatu lembaga yang digunakan untuk menopang kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada penelitian Ngadiman & Puspitasari (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Banyaknya saham yang dimiliki oleh suatu institusi mengindikasikan jika beban pajak perusahaan semakin banyak. Hal ini disebabkan berkurangnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusi memiliki hak suara yang lebih besar sehingga dapat memaksa manajemen untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadinya saja. Namun pada penelitian Okrayanti *et al.* (2017) dan Rosalia & Sapari (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Bertambahnya kepemilikan institusional maka penghindaran pajak oleh perusahaan akan berkurang. Hal ini disebabkan meningkatnya saham institusi pada suatu

perusahaan dapat memperkuat kendali pengawasan khususnya saat keputusan akan diambil atau sehingga akan mempersulit perusahaan dalam mempraktikkan penghindaran pajak.

Struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) selanjutnya yang berpengaruh terhadap cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah komite audit. Pembentukan struktur dan pemilihan anggota komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris sehingga bertambahnya jumlah komite audit akan membantu perusahaan bekerja lebih efektif termasuk dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan (Okrayanti *et al.*, 2017). Komite audit yang memiliki latar belakang, kompetensi dan pengalaman yang memadai dalam bidang akuntansi dan perpajakan dapat meningkatkan keahlian dalam pengawasan kinerja perusahaan termasuk dalam keputusan perpajakan.

Hasil penelitian Wibawa *et al.* (2016) memperlihatkan jika penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh komite audit. Pertambahannya anggota komite audit yang ahli dibidang pajak dan akuntansi dapat meningkatkan penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anggota komite audit yang memiliki kompetensi akuntansi sehingga mempersulit koordinasi antara anggota dan dapat mencegah proses monitoring sehingga dapat menghasilkan perbedaan mekanisme dalam bentuk keputusan, saran, ataupun pengawasan. Sedangkan pada penelitian Rosalia & Sapari (2017) memperlihatkan jika penghindaran pajak dipengaruhi negatif oleh komite audit. Artinya penambahan Anggota komite audit

yang ahli pada bidang akuntansi dapat meningkatkan efektivitas penentuan keputusan yang terkait dengan pajak.

Perbedaan hasil penelitian yang ada memperlihatkan tidak adanya kekonsistenan dalam hasil sehingga mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian Rosalia & Sapari (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah (1) Adanya penambahan variabel independen berupa ukuran perusahaan yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan. (2) penelitian ini komite audit menggunakan proksi keahlian akuntansi sedangkan dalam penelitian sebelumnya variabel komite audit menggunakan proksi independensi. (3) Penelitian terdahulu mempergunakan perusahaan BUMN dari tahun 2012-2015, sedangkan penelitian ini mempergunakan perusahaan Manufaktur tahun 2015 – 2017. (4) penelitian sebelumnya menggunakan *tax avoidance* dalam konteks penghindaran pajak bersifat positif bagi perusahaan artinya penghindaran pajak dilakukan masih bersifat legal, sedangkan dalam penelitian ini mempergunakan *tax evasion* dalam konteks penghindaran pajak bersifat negatif bagi perusahaan yang artinya penghindaran pajak dilakukan bersifat ilegal. Populasi dan sampel pada penelitian ini mempergunakan perusahaan pada sektor manufaktur yang telah mencatatkan diri pada BEI untuk periode 2015-2017. Peneliti akan meneliti apakah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak.

Berdasar pada uraian di atas maka peneliti memiliki ketertarikan tersendiri untuk mengkaji penelitian dengan judul : **“Pengaruh Ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Keahlian Akuntansi Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang diatas merupakan sumber untuk dibentuk menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka diperoleh tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
2. Mengidentifikasi pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

3. Mengidentifikasi pengaruh negatif keahlian akuntansi komite audit terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan tambahan ilmu bagi ilmu ekonomi terkait akuntansi, khususnya akuntansi keuangan tentang pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan keahlian akuntansi komite audit terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pertimbangan dalam penggunaan ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan keahlian akuntansi komite audit dalam pengambilan keputusan perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi kepada investor mengenai praktik penghindaran pajak pada perusahaan, sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.